



P U T U S A N
Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

DAHLAN, umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Lingkungan Gunung Kelor, RT.03 RW 02 Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, dipersidangan hadir atau menghadap sendiri, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **RAMLI DAENG SEWANG**, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Lingkungan Kaisabu Baru RT 08 RW 04 Jln Pahlawan, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **MURNI**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Kaisabu Baru RT 08 RW 04 Jln Pahlawan, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II** atau disebut Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. KAMARUDDIN, SH.MH,. Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor; D-01.KP.04.13-Th.2002 tanggal 2 Januari 2002 (Anggota PERADI, Nomor Induk Advokat 02.11262 dan HARDI, SH Advokat berdasarkan Keputusan DPN PERADI 055/DPN-PERADI/X/2015 tanggal 30 November 2015, dalam hal ini berkedudukan/beralamat di jalan Erlangga No. 47A Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2018 dan telah diregister pada kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau tanggal 1 Februari 2018 dengan register dibawah

No. 13/LGS/SK/Pdt/2018/ PN. Bau,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar jawab menjawab kedua belah pihak berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai kedua orang tua bernama La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) serta didalam perkawinan mereka tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama DAHLAN (Penggugat) ;
- Bahwa disamping mempunyai anak tunggal tersebut juga mempunyai harta warisan sejak tahun 1955 hingga sekarang ini berupa sebidang tanah kebun yang diperkebuni secara terus menerus oleh kedua orangtua Penggugat.

Tanah mana seluas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ atau :

- Lebar sebelah Utara = $\pm 87 \text{ m}$
- Panjang sebelah Timur = $\pm 150 \text{ m}$
- Lebar sebelah Selatan = $\pm 118 \text{ m}$
- Panjang sebelah Barat = $\pm 160 \text{ m}$

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan lorong

Halaman 2 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau ;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tentunya Penggugat (Dahlan) memiliki dan atau mempunyai sebidang tanah kebun warisan dari kedua orangtua bernama La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) seluas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ atau :

- Lebar sebelah Utara = $\pm 87 \text{ m}$
- Panjang sebelah Timur = $\pm 150 \text{ m}$
- Lebar sebelah Selatan = $\pm 118 \text{ m}$
- Panjang sebelah Barat = $\pm 160 \text{ m}$

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan lorong
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau

(inilah tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini);

- Bahwa tanah kebun objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai oleh La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) secara terus menerus dan selama ini tidak pernah ada gangguan dari siapapun juga apalagi dari pihak para Tergugat yang belum lama datang tinggal didekat lokasi tanah kebun objek sengketa tersebut diatas ;
- Bahwa setelah La Naaza (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1985 lalu kepemilikan dan atau penguasaan tanah kebun objek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat bersama Wa Ode Faita (Almarhumah) dan Wa Ode Faita meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa akan tetapi sewaktu dalam kepemilikan dan atau penguasaan Penggugat terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut, lalu Arifuddin dan Wa Mauzi

Halaman 3 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Penggugat meminta izin untuk mengelola tanah kebun objek sengketa pada tahun 1986 hingga tahun 1999 namun tetap juga tidak ada gangguan dari siapapun juga terutama dari pihak para Tergugat ;

- Bahwa sebagai bukti kalau tanah kebun objek sengketa adalah milik Penggugat maka sejak tahun 1999 tepatnya pada tanggal 23 April 1999 telah didaftarkan pada Kantor Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio dengan luas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau ;
- Bahwa setelah tanah kebun objek sengketa ditinggalkan oleh Arifuddin dan Wa Mauzi pada tahun 1999 sedang Penggugat jarang datang ke lokasi tanah kebun objek sengketa tersebut, maka pada kesempatan itu pada sekitar bulan Mei 1999 dengan alasan yang tidak jelas Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mulai tanpa izin/sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum masuk menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugat seluas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ atau :

- Lebar sebelah Utara = $\pm 87 \text{ m}$
- Panjang sebelah Timur = $\pm 150 \text{ m}$
- Lebar sebelah Selatan = $\pm 118 \text{ m}$
- Panjang sebelah Barat = $\pm 160 \text{ m}$

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan lorong
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau;

- Bahwa setelah Penggugat melihat keadaan dan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah kebun objek sengketa dan tidak ada tanda-tanda dari pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah kebun objek

Halaman 4 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Penggugat. Lalu Penggugat berusaha mendekati Tergugat I dan Tergugat II untuk diurus secara kekeluargaan agar tanah kebun objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah akan tetapi tidak ada hasil ;

- Bahwa setelah pendekatan secara kekeluargaan tidak berhasil, kemudian pada tanggal 22 Juni 1999 Penggugat mengirim surat resmi yang ditujukan kepada Lurah Kaisabu Baru agar para Tergugat segera menghentikan kegiatannya diatas tanah kebun objek sengketa, dan akhirnya Lurah Kaisabu Baru bernama Amin Bayani pada tanggal 26 Juni 1999 mengirim surat resmi dengan No: 593/41/WI/99 yang ditujukan kepada RAMLI (Tergugat I) dengan perihal penghentian kegiatan pengolahan sawah milik saudara DAHLAN, namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga sekarang ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dan melawan hukum menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga akibatnya dapat merugikan Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menempati dan atau menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugat adalah secara melawan hukum, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah kebun objek sengketa serta membongkar, memotong segala apa saja serta bangunan yang ada diatasnya, kemudian menyerahkan tanah kebun objek sengketa tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat (Dahlan) sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
- Bahwa segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik berupa Akta Otentik maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat ;

Halaman 5 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenaan dalam tuntutan perkara ini, serta untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas tanah kebun objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah kebun objek sengketa sebelum perkara ini diputus ;
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera mematuhi isi putusan dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa sangat tepat pula menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari La Naaza (Almarhum) dan Wa Ode Faita (Almarhumah) ;
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun objek sengketa seluas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ atau:
 - Lebar sebelah Utara = $\pm 87 \text{ m}$
 - Panjang sebelah Timur = $\pm 150 \text{ m}$
 - Lebar sebelah Selatan = $\pm 118 \text{ m}$
 - Panjang sebelah Barat = $\pm 160 \text{ m}$

Halaman 6 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan lorong
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau adalah sah milik Penggugat ;

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) menempati dan atau menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah kebun objek sengketa serta membongkar, memotong habis segala apa saja serta bangunan yang ada diatasnya, kemudian menyerahkan / mengembalikan tanah kebun objek sengketa seluas $\pm 15.888 \text{ m}^2$ atau :

- Lebar sebelah Utara = $\pm 87 \text{ m}$
- Panjang sebelah Timur = $\pm 150 \text{ m}$
- Lebar sebelah Selatan = $\pm 118 \text{ m}$
- Panjang sebelah Barat = $\pm 160 \text{ m}$

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah / kintal La Ngkuba
- Sebelah Timur dengan tanah / kintal La Paso
- Sebelah Selatan dengan lorong
- Sebelah Barat dengan tanah / kintal La Maane

Yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau tanpa syarat apa pun juga kepada Penggugat (Dahlan) sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;

Halaman 7 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik berupa Akta Otentik atau surat-surat lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah kebun objek sengketa adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah kebun objek sengketa ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat I dan II hadir diwakili Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan Perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu RUDIE, SH, MH,. Mediator pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2018, dengan Nomor perkara 3/PDT.G/2018/PN BAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2018, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para

Halaman 8 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai di luar pengadilan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan surat Gugatan oleh kuasa Penggugat, dimana atas surat gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Februari 2018 sebagai berikut:

Jawaban tergugat I dan II;

A. **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak karena seharusnya masih ada pihak lain yang wajib untuk ditarik/dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, yakni orang yang bernama WA MAUZI dan HARIFUDDIN, oleh karena menurut faktanya Para Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo dengan cara membeli dari WA MAUZI yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Penggugat dan HARIFUDDIN yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Tergugat I (WA MAUZI dan HARIFUDDIN merupakan pasangan suami-istri) pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, yang ditanda tangani oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN selaku pihak Penjual dan Tergugat I (RAMLI DAENG SEWANG) selaku pihak Pembeli dengan turut diketahui oleh Lurah Kaisabu Baru ketika itu yang bernama AMIN BAYANI (kini sudah almarhum);
2. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi (vide: Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor: 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984) menegaskan, pada pokoknya ***“bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat supaya gugatan tidak mengandung cacat Plurium Litis Consortium”***;
3. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak ikut menarik/melibatkan orang yang bernama WA MAUZI dan HARIFUDDIN sebagai pihak Tergugat dalam

Halaman 9 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* karena pihaknya/subjeknya tidak lengkap dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa disamping itu, gugatan Penggugat a quo adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karena Luas/Ukuran dan Batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo tidak sama alias tidak sesuai dengan kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa;

5. Bahwa adapun Luas/Ukuran dan Batas-batas Tanah Objek Sengketa menurut kenyataan setempat yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran ± 70 meter, berbatas dengan tanah milik LA NGKUBA, LA SIDI, dan LA WAHE;
 - Sebelah Timur berukuran ± 150 meter, berbatas dengan tanah milik LA PASO;
 - Sebelah Selatan berukuran ± 136 meter, berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berukuran ± 160 meter, berbatas dengan tanah milik

SYAMSUDDIN/LA ACO;

6. Bahwa oleh karena ternyata Luas/Ukuran dan Batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak sama alias tidak sesuai dengan kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa atau tidak sesuai dengan Luas/Ukuran dan Batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur (*obscuur libel*) dan sebagai konsekwensinya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat;

Halaman 10 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada **halaman (2), garis datar/paragraf pertama** yang menyatakan, bahwa disamping mempunyai anak tunggal (incasu: Penggugat), orang tua Penggugat (almarhum LA NAZA dan almarhumah WA ODE FAITA) konon juga mempunyai harta warisan sejak tahun 1955 hingga sekarang ini berupa sebidang tanah kebun yang diperkebuni secara terus-menerus oleh orang tua Penggugat, tanah mana **seluas ± 15.888 m²** dengan batas-batas seperti yang dikemukakan dalam Posita Gugatan Penggugat a quo, yang terletak di Kelurahan Kaisabu baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau (incasu: Tanah Objek Sengketa). Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena orang tua Penggugat tidak pernah memiliki dan/atau menguasai maupun mengolah sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Kaisabu baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dengan luas/ukuran dan batas-batas seperti yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, apalagi dikatakan bahwa Tanah Objek Sengketa a quo dimiliki oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1955;
4. Bahwa adapun yang benar adalah, Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, dengan luas/ukuran dan batas-batas yang sesungguhnya menurut kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa, yakni:
- Sebelah Utara berukuran ± 70 meter, berbatas dengan tanah milik LA NGKUBA, LA SIDI, dan LA WAHE;
 - Sebelah Timur berukuran ± 150 meter, berbatas dengan tanah milik LA PASO;
 - Sebelah Selatan berukuran ± 136 meter, berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berukuran ± 160 meter, berbatas dengan tanah milik SYAMSUDDIN/LA ACO, **ADALAH MERUPAKAN TANAH MILIK PARA TERGUGAT**, yang semula diperoleh dengan cara membeli dari WA MAUZI yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Penggugat dan HARIFUDDIN yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Tergugat I pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan**

Halaman 11 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi” tertanggal **14 Mei**

1999, yang ditanda tangani oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN (suami-istri) selaku pihak Penjual dan Tergugat I (RAMLI DAENG SEWANG) selaku pihak Pembali dengan turut diketahui oleh Lurah Kaisabu Baru ketika itu yang bernama AMIN BAYANI (kini sudah almarhum), sedangkan WA MAUZI dan HARIFUDDIN memperoleh tanah tersebut pada awalnya dengan cara membuka kebun yang berstatus tanah negara bebas pada tahun 1986, yang belum pernah diolah dan/atau diperkebuni sebelumnya oleh siapa pun juga;

5. Bahwa dengan demikian, maka sangat tidak benar dan tidak lebih dari sekedar ilusi Penggugat belaka ketika Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada **halaman (2), garis datar/paragraf kedua** yang menyatakan, bahwa Penggugat (DAHLAN) konon memiliki dan/atau mempunyai sebidang tanah kebun warisan dari kedua orang tuanya tersebut yang bernama almarhum LA NAZA dan almarhumah WA ODE FAITA dengan luas/ukuran dan batas-batas seperti yang dikemukakan dalam Posita Gugatannya tersebut yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, oleh karena menurut fakta yang sesungguhnya, kedua orang tua Penggugat tersebut tidak pernah memiliki dan/atau menguasai serta tidak pernah mengolah Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ;
6. Bahwa adapun yang benar adalah orang tua (ayah) Penggugat yang bernama almarhum LA NAZA semasa hidupnya pernah memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, **seluas \pm 6 Ha (hecto are)**, yang letaknya/jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, dimana tanah milik dan/atau peninggalan orang tua Penggugat a quo telah diperjualbelikan oleh Penggugat kepada PT. TRIAS yang kini dipergunakan oleh PT. TRIAS sebagai lokasi pengolahan (penambangan) batu (bahan galian C), dan bahkan menurut riwayatnya orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA

Halaman 12 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZA) meninggal dunia di lokasi tanah miliknya tersebut akibat jatuh dari pohon aren;

7. Bahwa tidak benar dan cenderung mengada-ada dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf pertama** yang menyatakan, bahwa Tanah Objek Sengketa a quo konon telah dikuasai oleh almarhum LA NAZA dan almarhumah WA ODE FAITA (orang tua Penggugat) secara terus-menerus dan selama ini konon tidak pernah ada gangguan dari siapapun juga apalagi dari pihak Para Tergugat yang konon belum lama datang tinggal di dekat lokasi Tanah Objek Sengketa tersebut. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil-dalil Jawaban sebelumnya, bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut tidak pernah memiliki dan/atau menguasai serta tidak pernah mengolah Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, dan adapun lokasi tanah kebun yang pernah dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang tua Penggugat (almarhum LA NAZA) adalah terletak/berjarak sekitar 500 meter dari lokasi Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo yang telah dijual oleh Penggugat kepada PT. TRIAS yang kini telah dijadikan lokasi pengolahan/penambangan batu oleh PT. TRIAS, sedangkan Tanah Objek Sengketa a quo pada awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian telah dibuka/diolah pertama kali oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN yang selanjutnya oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN kemudian telah menjual dan/atau mengalihkan hak penguasaan atas tanah miliknya tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) kepada Tergugat I pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
8. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf kedua** yang menyatakan, bahwa setelah almarhum LA NAZA (orang tua Penggugat)

Halaman 13 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia pada tahun 1985 kemudian kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah Objek Sengketa a quo konon dilanjutkan oleh Penggugat bersama almarhumah WA ODE FAITA (orang tua/ibu Penggugat). Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat oleh karena baik orang tua (ayah) Penggugat (almarhum LA NAZA) maupun Penggugat serta orang tua (ibu) Penggugat (almarhumah WA ODE FAITA) semasa hidupnya tidak pernah menguasai apalagi mengolah Tanah Objek Sengketa mengingat Tanah Objek Sengketa bukanlah milik dan/atau peninggalan orang tua Penggugat melainkan adalah milik Para Tergugat yang semula dibeli dari WA MAUZI dan HARIFUDDIN (pasangan suami-istri), sedangkan WA MAUZI dan HARIFUDDIN memperoleh tanah tersebut pada awalnya dengan cara membuka kebun yang berstatus tanah negara bebas yang belum pernah diolah dan/atau diperkebuni sebelumnya oleh siapa pun juga;
9. Bahwa dengan demikian maka tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf ketiga** yang menyatakan, bahwa sewaktu dalam kepemilikan dan/atau penguasaan Penggugat terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut, lalu ARIFUDDIN (nama yang sebenarnya adalah HARIFUDDIN) dan WA MAUZI (keduanya pasangan suami-istri) konon datang ke rumah Penggugat meminta izin untuk mengolah Tanah Objek Sengketa pada tahun 1986 hingga tahun 1999 namun tetap juga tidak ada gangguan dari siapa pun juga terutama dari pihak Para Tergugat. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya, bahwa Tanah Objek Sengketa a quo pada awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian telah dibuka/diolah pertama kali oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN pada sekitar tahun 1986, dimana pada saat itu WA MAUZI dan HARIFUDDIN telah menanamkan tanah miliknya tersebut dengan tanaman sayur-sayuran, dan selanjutnya oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN kemudian telah

Halaman 14 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan/atau mengalihkan hak penguasaan atas tanah miliknya tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) kepada Tergugat I pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

10. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf ke-empat**, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat bisa mendaftarkan Tanah Objek Sengketa sebagai miliknya di Kantor Kelurahan Kaisabu Baru, sementara Tanah Objek Sengketa tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan Penggugat karena baik Penggugat maupun orang tua Penggugat belum pernah mengolah, menguasai apalagi didalilkan sebagai pemilik Tanah Objek Sengketa, oleh karena pemilik Tanah Objek Sengketa yang sesungguhnya adalah Para Tergugat sejak tahun 1999 yang semula diperoleh dengan cara membeli dari WA MAUZI dan HARIFUDDIN, sehingga andai kata benar –*quod non* (dalam hal ini tidak)- Penggugat pernah mendaftarkan Tanah Objek Sengketa a quo sebagai miliknya di Kantor Kelurahan setempat, maka tindakan Penggugat tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak sah, demikian pula selanjutnya andai kata benar –*quod non*- tindakan Pemerintah Kelurahan Kaisabu Baru yang telah mendaftarkan Tanah Objek Sengketa sebagai milik Penggugat, maka menurut hukum tindakan Pemerintah Kelurahan a quo adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

11. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (3), garis datar/paragraf kelima/terakhir sampai dengan halaman (4)**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya seperti tersebut di atas, bahwa Para Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo dengan cara

Halaman 15 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari WA MAUZI dan HARIFUDDIN (pasangan suami-istri), sedangkan WA MAUZI dan HARIFUDDIN memperoleh tanah tersebut pada awalnya dengan cara membuka kebun yang berstatus tanah negara bebas yang belum pernah diolah dan/atau diperkebuni sebelumnya oleh siapa pun juga, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa konon Para Tergugat masuk menguasai Tanah Objek Sengketa secara melawan hukum, adalah sangat tidak benar serta tidak berdasar dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (4), garis datar/paragraf pertama** yang menyatakan, bahwa konon Penggugat pernah berupaya untuk mendekati Para Tergugat secara kekeluargaan agar Tanah Objek Sengketa dikembalikan kepada Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat ingin menegaskan kepada Penggugat bahwa upaya apa pun yang ingin dilakukan oleh Penggugat guna merebut/mengambil Tanah Objek Sengketa dari tangan/penguasaan Para Tergugat pasti akan ditentang oleh Para Tergugat, oleh karena Tanah Objek Sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat maupun orang tua Penggugat;

13. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **halaman (4), garis datar/paragraf kedua/terakhir**, oleh karena andai kata benar Penggugat pernah bersurat kepada Lurah Kaisabu Baru terkait Tanah Objek Sengketa, demikian juga dengan tindakan Lurah Kaisabu Baru yang konon pernah mengirim surat yang bernada himbauan kepada Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengolahan Tanah Objek Sengketa, maka semua tindakan tersebut adalah sangat-sangat keliru serta tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan hukum, oleh karena Tanah Objek Sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat maupun orang tua Penggugat, melainkan Tanah Objek Sengketa adalah milik Para Tergugat yang semula diperoleh dengan cara membeli dari WA MAUZI dan HARIFUDDIN, dimana sebagai bukti kuat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Lurah Kaisabu Baru

Halaman 16 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu sangat mengakui eksistensi kepemilikan WA MAUZI dan HARIFUDDIN atas Tanah Objek Sengketa a quo dapat dilihat dari dokumen peralihan penguasaan hak atas Tanah Objek Sengketa a quo dari WA MAUZI dan HARIFUDDIN selaku pemilik semula (pihak Penjual) kepada Tergugat I (RAMI DAENG SEWANG) selaku pihak Pembeli berupa **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, dimana selain ditanda tangani oleh para pihak (pihak Penjual dan pihak Pembeli) dan saksi-saksi, juga turut diketahui oleh Lurah Kaisabu Baru ketika itu (almarhum MAIN BAYANI) dengan cara membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel dinas Lurah Kaisabu Baru. Disamping itu, pada tahun 2001 pihak Pemerintah Kelurahan Kaisabu Baru telah pula menerbitkan **“KETERANGAN PEMILIKAN TANAH”** atas tanah milik Para Tergugat a quo (incasu: Tanah Objek Sengketa) kepada Para Tergugat pada tanggal **1 Mei 2001**, yang ditandatangani oleh: Tergugat I (RAMI DAENG SEWANG), saksi-saksi, dan Lurah Kaisabu Baru ketika itu (almarhum AMIN BAYANI) serta turut pula diketahui oleh Camat Sorawolio ketika itu (LA ODE MUHAMMAD ARIF RAIS), akan tetapi di dalam dokumen Keterangan Pemilikan Tanah milik Para Tergugat tersebut hanya dicantumkan luas tanah milik Para Tergugat adalah **± 12.800 m²**;

14. Bahwa bukanlah perbuatan melawan hukum apalagi dikatakan merugikan Penggugat apabila Para Tergugat menguasai Tanah Objek Sengketa, oleh karena Tanah Objek Sengketa adalah milik sah Para Tergugat dan juga tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan Penggugat apalagi dikatakan sebagai milik Penggugat, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
15. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa a quo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah secara keliru dikemukakan oleh Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapapun yang memperoleh

Halaman 17 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari padanya dihukum agar mengosongkan dan/atau meninggalkan Tanah Objek Sengketa untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat, adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;

16. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat agar segala surat-surat yang ada hubungannya dengan Tanah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Para Tergugat agar dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

17. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tanah Objek Sengketa, adalah juga tidak berdasar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

18. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, apalagi dengan sejumlah uang seperti yang dikemukakan oleh Penggugat, adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan untuk itu secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

19. Bahwa demikian selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: **“MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”** atau setidaknya dengan **“MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA”** dan **“MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO”**;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Februari 2018 dan

Halaman 18 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Replik tersebut, Tergugat I dan II dan telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 8 (delapan) buah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P. 8, sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Pendaftaran tanah atas nama Dahlan tanggal 23 April 1999, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy keterangan saksi tertanggal 13 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Pengaduan atas tindakan Ramli ingin menguasai sebidang tanah orang lain (Dahlan), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Penghentian kegiatan pengolahan sawah milik Saudara Dahlan, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Pernyataan dari Wa Mauzi tanggal tertanggal 5 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Dahlan tanggal 15 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Wa mauzi tanggal 5 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, Bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LA ODE ALIYONO** ;

Halaman 19 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa keseluruhan objek sengketa saksi tidak tahu kecuali sebelah Timur tanah saksi berbatasan dengan tanah Penggugat, yang sekarang sudah berbatasan dengan La Paso;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tahun 1993 selain berbatasan tanah saksi dan saksi mengetahui dari cerita La Haozi sewaktu saksi membeli tanah saksi dari La Haji;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa bukan milik tergugat, melainkan milik penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat berkebun ditanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi pengggugat tidak pernah mengalihkan tanah atau menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa saksi juga tidak kena dengan saudara-saudara dari penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wa Mauzi dan baru kenal pada saat sidang;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat masuk ditanah sengketa dapat atau beli dari siapa;
- Bahwa sekarang tergugat yang kuasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi terakhir lihat tanah yang dikuasai tergugat pada tahun 2000 an;
- Bahwa tanah objek sengketa tahun 1992 masih kosong belum ada yang kuasai dan masih dikuasai oleh pengggat;
- Bahwa tahun 1991 saksi masih ketemu dengan penggat ditanah sengketa;
- Bahwa La Maane saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi LA MAANE ITO ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah;
- Saksi tanah objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi;

Halaman 20 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik penggugat yang diperoleh dari Orang Tua Penggugat yaitu La NAAZA Almarhum dan Istrinya Wa Ode Faita;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi batas dari tanah sengketa dengan tanah saksi ada kali pada bagian sebelah barat, sebelah timur dengan La Poso, sebelah Utara dengan Langkuba dan sebelah Selatan dengan jalan lorong lama;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari penggugat Wa Ode Faita tinggal di Batulo;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari penggugat Wa Ode Faita juga ada kelola tanah sengketa;
- Bahwa Bapak penggugat La Naaza tinggal di Kaisabu;
- Bahwa setahu saksi Bapak dari penggugat meninggal dunia karena jatuh dari pohon;
- Bahwa Bapak dari penggugat meninggal dunia karena jatuh dari pohon di tanah penggugat yang lain bukan ditanah sengketa melainkan ditanah dibagian Proyek batu;
- Bahwa tanah Proyek batu itu tanah milik orang tua penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah orang tua penggugat banyak;
- Bahwa setahu saksi yang kelola tanah sengketa adalah orang tua penggugat;
- Bahwa Orang Tua penggugat memiliki 2 (dua) orang Istri;

Halaman 21 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Istri Orang tua saksi yang pertama adalah Wa Ode Faita dan anaknya 1 (satu) yaitu penggugat;
- Bahwa Istri ke 2 (dua) Orang tua penggugat yaitu Wa Moko dengan anak 3 (tiga) orang yaitu Wa Mauzi, Wa Awa dan Wa Reni;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa masih kosong tidak ada tanaman;
- Bahwa saksi kenal dengan Samsudin dan La Aco yang ada mempunyai tanah disekitar objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **LA SURA** ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi batas dari tanah sengketa sebelah Barat, sebelah timur dengan La Poso, sebelah Utara dengan Langkuba dan sebelah Selatan dengan jalan lorong lama;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala kampung sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Orang Tua penggugat adalah La Naaza dan Wa Ode Faita anaknya 1 (satu) orang yaitu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi La Naaza sudah bercerai dengan Wa Ode Faita dan Menikah lagi dengan Wa Moko anaknya 3 (tiga) orang yaitu Wa Mauzi, Wa Awa dan Wa Reni;

Halaman 22 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Wa Mauzi dan suaminya pernah kelola tanah sengeta;
- Bahwa setahu saksi pengggat tidak pernah lihat kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah tanda tanggal surat dari tergugat yaitu akta jual beli dari Wa mauzi dan Suaminya Arifuddin;
- Bahwa tanah sengketa sekarang tergugat yang kuasai, akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara tergugat menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Wa mauzi adalah saudara Penggugat dari Ibu yang lain;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum pernah ada pembagian waris;
- Bahwa tergugat pernah datang kerumah saksi dengan membawa surat jual beli atau akta jual beli tanag dari Wa mauzi dan Suaminya Arifuddin kepada tergugat dan saksi ada menanda tangani surat tersebut dan menurut tergugat tanda tangan saksi hanya sebagai saksi saja, akan tetapi saksi mengatakan tidak bisa kalau menjual harus ada kesepakatan keluarga besar;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik orang tua Penggugat bukannya milik Wa mauzi dan Suaminya Arifuddin, melainkan milik Orang Tua Pengggugat La Naaza dan Wa Ode Faita ;
- Bahwa saksi tidak tahu Wa Mauzi kelola tanah sengketa berapa lama;
- Bahwa saksi tidak tahu Wa mauzi masuk kelola tanah sengketa atas ijin dari siapa;
- Bahwa setahu saksi ketika Wa mauzi keluar dari tanah sengeta dan pergi ke Sulawesi maka tergugat yang masuk kuasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. saksi **LA ZIMU** ;

Halaman 23 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi batas dari tanah sengketa sebelah Barat, sebelah timur dengan La Poso, sebelah Utara dengan Langkuba dan sebelah Selatan dengan jalan lorong lama;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Orang Tua penggugat;
- Bahwa setahu saksi Orang Tua Penggugat yang kelola tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi bapaknya Penggugat menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Orang Tua penggugat adalah La Naaza dan Wa Ode Faita anaknya 1 (satu) orang yaitu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi La Naaza sudah bercerai dengan Wa Ode Faita dan Menikah lagi dengan Wa Moko anaknya 3 (tiga) orang yaitu Wa Mauzi, Wa Awa dan Wa Reni;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum dibagi waris;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa setelah selesai dikelola oleh orang tua penggugat kemudian dikelola oleh Wa mauzi dengan suaminya Arifuddin dan kemudian tergugat yang masuk di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi ada punya tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa ketika saksi ke kebun atau tanah saksi melewati tanah sengketa dan sering melihat orang tua penggugat yang kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tergugat kuasai tanah sengketa;

Halaman 24 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua penggugat ada punya tanah lain selain dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa belum dibagi Waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 2 (dua) buah sebagai berikut yang diberi tanda T.I.II.1 sampai dengan T.I-II.2 yaitu :

4.1 Foto copy Keterangan Kepemilikan tanah atas nama RAMLI DG SEWANG oleh Kelurahan Kaisabu Baru yang diketahui oleh Camat Sarawolio, diberi tanda bukti T. I.II. 1;

4.2 Foto copy Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas tanah disertai dengan Kompensasi, tanggal 16 Mei 1999 diberi tanda bukti T. I.II.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya, dan Foto Copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat I dan II juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **LA UDU**;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah;
- Bahwa saksi sebagai seorang Parabela;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa terletak objek sengketa terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio Kota Baubau;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu;

Halaman 25 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara dengan tanah Langkuba, La Sidi dan La Wahe,, Timur dengan dengan La Paso, Selatan dengan Jalan dan sebelah Barat dengan Syamsudin dan La Aco;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lamaane;
- Bahwa setahu saksi asal tanah sengketa tahun 1969 masyarakat Kaisabu dipindahkan dari kampung lama ke kampung Kaisabu baru;
- Bahwa kampung lama Kaisabu berjauhan dengan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa awalnya tidak ada yang kelola;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kelola tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikelola oleh tergugat dengan Istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tergugat peroleh dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tergugat masuk kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Langkuba yang ada memiliki tanah berbatasan dengan tanah tergugat sebelah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Orang Tua penggugat berkebun ditanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Istri pertama dan kedua Orang Tua penggugat sudah Meninggal juga tidak pernah saksi melihat kelola tanah sengketa;
- Bahwa Istri kedua Orang Tua penggugat bernama Wa Moko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat kelola tanah sengketa;

Halaman 26 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Istri kedua Orang Tua penggugat ada 3 (tiga) orang juga saksi tidak pernah lihat berkebun ditanah sengketa;
- Bahwa saksi ada melihat Orang penggugat ada berkebun, tetapi bukan ditanah objek sengketa yang jaraknya 1 KM dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Orang Tua penggugat di PT Trias apakah dijual keseluruhan atau sebagian saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Wa Mauzi dan Harifuddin ada menjual tanah ke tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Tergugat I dan II dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **LA SIDI** ;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa terletak objek sengketa terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio Kota Baubau;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah senketa adalah sebelah Utara dengan tanah Langkuba, La Sidi dan La Wahe,, Timur dengan dengan La Paso, Selatan dengan Jalan dan sebelah Barat dengan Syamsudin dan La Aco;
- Bahwa tanah sengketa bagian Utara berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal sehingga tergugat sampai kelola tanah sengketa;

Halaman 27 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi dapat dengan cara membuka hutan atau masih hutan ketika berkebun;
- Bahwa setahu saksi sebelum tergugat kelola tanah sengketa tidak ada orang lain yang yang kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Naza Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Maza kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat penggugat kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tergugat yang kelola tanah sengketa ada menanam banyak tanaman juga ada empang;
- Bahwa setahu saksi Orang Tua penggugat ada kelola tanah tetapi bukan ditanah sengketa, melainkan ditempat lain disekitar tempat pengolahan batu;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat anak-anak dari Orang Tua penggugat yang kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Langkuba pernah melihat Wa Mauzi dan Harifuddin mengelola tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan II dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **LANGKUBA**;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa terletak objek sengketa terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio Kota Baubau;

Halaman 28 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara dengan tanah Langkuba, La Sidi dan La Wahe, Timur dengan dengan La Paso, Selatan dengan Jalan dan sebelah Barat dengan Syamsudin dan La Aco ;
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah sengketa adalah tergugat dan Istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat dapat tanah sengketa dari siapa;
- Bahwa setahu saksi tergugat kelola tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa setahu saksi sebelum tergugat kelola tanah sengketa sudah ada Wa Mauzi dan Harifuddin yang kelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Naza sebagai Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat kelola tanah sengketa;
- Bahwa La Naza sudah meninggal;
- Bahwa Istri pertama dan kedua Orang Tua penggugat sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Wa Mauzi dan Harifuddin sewaktu buka lahan tanah sengketa masih kosong;
- Bahwa sewaktu saksi membuka atau berkebun ditanah saksi masih kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan Wasaia pernah berkebun bersama-sama dengan wa Mauzi dan Harifuddin ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat mulai kelola tanah sengketa kapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan II dan Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 29 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ARIANTO** ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa terletak objek sengketa terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah senketa adalah sebelah Utara dengan tanah Langkuba, La Sidi dan La Wahe,, Timur dengan dengan La Paso, Selatan dengan Jalan dan sebelah Barat dengan Syamsudin dan La Aco ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi serta batas-batas dari tanah sengketa oleh karena saksi pernah bekerja untuk tergugat sebagai Operator alat berat untuk mengerjakan sawah milik tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu tentang tanah sengketa tersebut karena tergugat pernah memanggil saksi untuk bekerja ditanah objek sengketa, sebagai Operator untuk mengelola tanah atau sawah milik Ramli tahun 1999;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah mediasi antara penggugat dan tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan diruang Lurah Kaisabu Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu Mediasi tersebut atas ide atau permintaan siapa;
- Bahwa Mediasi tersebut dilaksanakan di Kelurahan Kaisabu antara penggugat dan tergugat dan yang hadir pada saat Mediasi tersebut adalah Lurah Muslimin, La Sura, Saksi, Wa Mauzi, Wa Awa, Wa Rini dan Babinsa Zainudin;
- Bahwa setahu saksi La Sura hadir dalam rapat tersebut oleh karena di panggil oleh Lurah Kaisabu untuk menerangkan tentang Surat Kompensasi;

Halaman 30 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Sura ada mengakui juga ikut menandatangani surat Kompensasi tersebut;
- Bahwa pada saat Mediasi tersebut Penggugat mempertahankan sebagai pemilik tanah tersebut, sebaliknya tergugat juga mempertahankan sebagai pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat Mediasi Penggugat memperlihatkan surat Kompensasi dan bukti kepemilikan, sedangkan tergugat memperlihatkan Surat kompensasi dan surat Hibah dari Wa Saiah;
- Bahwa surat yang diperlihatkan oleh Wa Mauzi adalah Akta Jual Beli yang tidak ada tanda tangan Lurah;
- Bahwa setelah selesai Mediasi antara penggugat dan tergugat tidak tercapai kesepakatan atau solusi apa-apa dan saksi pernah mengusulkan untuk perkara tersebut sebaiknya Penggugat dan tergugat diselesaikan saja di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggat pernah menyurat ke Kelurahan karena keberatan dengan tanah penggugat yang sudah dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada surat balasan dari Kelurahan yang pada pokoknya menegur tergugat karena telah menguasai tanah sengketa milik penggugat;
- Bahwa saksi mengetahi surat dari penggugat tersebut pada saat Mediasi yang diperlihatkan oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Orang Tua penggugat, melainkan pernah mendengar namanya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tergugat kelolah tanah sengketa sudah ada siapa yang terlebih dahulu mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau untuk mengurus surat pendaftaran tanah persyaratan dokumen pendukung yaitu bukti kepemilikan;
- Bahwa sedangkan untuk pengurusan surat kepemilikan hanya pernyataan atau kenyataan dilapangan saja dan tanpa bukti atau dokumen;

Halaman 31 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan II dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 25 April 2018, demikian pula Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 25 April 2018, dan dengan telah diserahkannya Surat Kesimpulan tersebut, Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menanggapi tentang pokok perkara, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak karena seharusnya masih ada pihak lain yang wajib untuk ditarik/dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, yakni orang yang bernama WA MAUZI dan HARIFUDDIN, oleh karena menurut faktanya Para Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo dengan cara membeli dari WA

Halaman 32 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAUZI yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Penggugat dan HARIFUDDIN yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Tergugat I (WA MAUZI dan HARIFUDDIN merupakan pasangan suami-istri) pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, yang ditanda tangani oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN selaku pihak Penjual dan Tergugat I (RAMLI DAENG SEWANG) selaku pihak Pembali dengan turut diketahui oleh Lurah Kaisabu Baru ketika itu yang bernama AMIN BAYANI (kini sudah almarhum);

2. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi (vide: Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor: 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984) menegaskan, pada pokoknya ***“bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat supaya gugatan tidak mengandung cacat Plurium Litis Consortium”***;
3. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak ikut menarik/melibatkan orang yang bernama WA MAUZI dan HARIFUDDIN sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* karena pihaknya/subjeknya tidak lengkap dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa disamping itu, gugatan Penggugat a quo adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karena Luas/Ukuran dan Batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo tidak sama alias tidak sesuai dengan kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa;
5. Bahwa adapun Luas/Ukuran dan Batas-batas Tanah Objek Sengketa menurut kenyataan setempat yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran ± 70 meter, berbatas dengan tanah milik LA NGKUBA, LA SIDI, dan LA WAHE;
 - Sebelah Timur berukuran ± 150 meter, berbatas dengan tanah milik LA PASO;
 - Sebelah Selatan berukuran ± 136 meter, berbatas dengan Jalan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berukuran \pm 160 meter, berbatas dengan tanah milik

SYAMSUDDIN/LA ACO;

6. Bahwa oleh karena ternyata Luas/Ukuran dan Batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak sama alias tidak sesuai dengan kenyataan setempat di lokasi Objek Sengketa atau tidak sesuai dengan Luas/Ukuran dan Batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur (*obscur libel*) dan sebagai konsekwensinya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi (tangkisan)**, Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137 menyatakan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh **Retnowulan Sutantio, dkk**, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" hal. 38 dan **Darwan Prinst**, dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*" hal. 149 ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang digariskan dalam Pasal 162 RBg yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama, tentang subyek hukum tidak sempurna, karena ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Bahwa dalam point "1" jawabannya, para tergugat mendalikan bahwa

Halaman 34 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni orang yang bernama WA MAUZI dan HARIFUDDIN, oleh karena menurut faktanya Para Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo dengan cara membeli dari WA MAUZI yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Penggugat dan HARIFUDDIN yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Tergugat I (WA MAUZI dan HARIFUDDIN merupakan pasangan suami-istri) pada tanggal 14 Mei 1999, sesuai dengan **“Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi”** tertanggal **14 Mei 1999**, yang ditanda tangani oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN selaku pihak Penjual dan Tergugat I (RAMLI DAENG SEWANG) selaku pihak Pembeli dengan turut diketahui oleh Lurah Kaisabu Baru ketika itu yang bernama AMIN BAYANI (kini sudah almarhum);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan adanya pihak lain sebagaimana eksepsi Kuasa para tergugat diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, sebagaimana pula telah didalilkan oleh Penggugat dan telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat, *bahwa benar* orang yang bernama WA MAUZI dan HARIFUDDIN, oleh karena menurut faktanya Para Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa a quo dengan cara membeli dari WA MAUZI yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Penggugat dan HARIFUDDIN yang nota bene merupakan adik/saudara kandung Tergugat I (WA MAUZI dan HARIFUDDIN merupakan pasangan suami-istri) pada tanggal 14 Mei 1999 hal tersebut sesuai pula dengan alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat yaitu surat **bukti T-I**, berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi” tertanggal **14 Mei 1999** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis menyimpulkan bahwa WA MAUZI dan HARIFUDDIN, sebagai orang/pihak yang secara nyata telah menjual tanah sengketa kepada Para Tergugat. Halmana tentunya menimbulkan konsekwensi hukum sebagai akibat adanya hubungan hukum antara para pihak dengan tanah obyek sengketa, sehingga dalam kaitannya dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dimaksud, menjadi permasalahan penting tentang tidak ditariknya WA MAUZI dan HARIFUDDIN sebagai pihak dalam perkara a quo?. Bahwa jika mendasarkan pada pertimbangan diatas, maka WA MAUZI dan HARIFUDDIN, telah melakukan perbuatan hukum jual beli tanah sengketa pada tanggal 14 Mei 1999, sedangkan pada bukti surat Penggugat yakni bukti P.2 berupa Surat Pendaftaran tanah, yang telah didaftarkan sebelum tanah sengketa tersebut dijual oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN kepada Tergugat I yakni pada tanggal 23 April 1999, hal ini berarti sebelum gugatan didaftarkan ke Pengadilan, WA MAUZI dan HARIFUDDIN telah memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa a quo, apalagi WA MAUZI merupakan saudara kandung dari Penggugat, oleh karenanya WA MAUZI dan HARIFUDDIN haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahwa gugatan penggugat yang tidak menarik WA MAUZI dan HARIFUDDIN, sebagai pihak, padahal nyata-nyata telah melakukan hubungan hukum berupa jual beli tanah sengketa dengan pihak Tergugat I, mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1826K/Pdt/1984 ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula untuk menyatakan apakah hubungan hukum berupa jual beli yang dilakukan oleh WA MAUZI dan HARIFUDDIN dengan Tergugat I, apakah sah atau dilakukan pembatalan atasnya, maka WA MAUZI dan HARIFUDDIN, selaku pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai tergugat dalam perkara ini. Sebagaimana kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1972, No.938 K/Sip/1971 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka eksepsi para tergugat mengenai subyek hukum yang tidak lengkap karena tidak ditariknya pihak lain, dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang kedua tentang adanya perbedaan ukuran luas tanah sengketa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 36 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yakni P.2 berupa surat Pendaftaran tanah tanggal 23 April 1999, dimana dalam bukti surat tersebut tertera luas tanah sengketa yaitu 15.888 m², sedangkan dalam bukti surat Tergugat yakni T.1 II-2 berupa Surat Keterangan Pemilikan tanah tanggal 01 Mei 2001, tertera luas tanah sengketa yaitu 12.800 m², sehingga dengan demikian Majelis berpendapat adanya perbedaan luas tanah sengketa yang didalilkan oleh para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka khusus tentang batas-batas dari tanah sengketa terdapat perbedaan pada batas sebelah Barat tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, maka secara formil gugatan penggugat tersebut dikualifisir sebagai gugatan yang kabur sehingga patut dipandang sebagai gugatan yang cacad yuridis (*perhatikan putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 09 Juli 1973 Nomor : 81.K/Sip/1971*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai setidaknya gugatan para penggugat mengandung beberapa cacat formil yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan batas-batas tanah objek sengketa serta luas tanah sengketa tidak jelas atau kabur, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini termasuk petitum gugatan para penggugat, dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis sudah sewajarnya apabila Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 37 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
(*nietonvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp.3.385.000,-** (*Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Mei 2018** oleh kami **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SAHIDU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI ALZAGLADI, SH.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN Bau



Panitera

Pengganti

SAHIDU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi/pemberkasan	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	870.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	15.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.500.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah :-----Rp. 3.385.000,-

(Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).